

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Objek Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan yang dijelaskan di kajian teoritis maka Dalam bab ini berisi tentang deskripsi paparan data dan analisis data yang berupa penjelasan atas temuan hasil penelitian dan pemahaman yang berkaitan dengan kerangka teoritik. Pembahasan di dalamnya meliputi tiga fokus kajian penelitian, yaitu pertama implementasi kafaah dalam kultur pesantren, kedua tanggapan msarakat terhadap perjodohan di pesantren (ikut andilnya kiai dalam memnentukan pasangan hidup) DesaTambukohKecamatan Guluk-Guluk kabupatenSumenep, ketiga tanggapan tokoh masrakat terhadap keputusan kiai tersebut

B. Paparan Data

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan observasi atau pengamatan. Hal ini akan dideskripsikan tentang mempercepat akad nikah sebelum tujuh hari dari wafatnya orang tua di DesaTambukohKecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Responden yang akan peneliti wawancarai ada tiga yaitu:

1. Suami dan istri yang melaksanakan akad nikah
2. Masyarakat
3. Tokoh masyarakat

C. Gambaran Umum Desa Tambukoh Sumenep

1. Profil Desa Tambukoh

Desa Tambukoh adalah salah satu Desa dibagian barat Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura Propinsi Jawa Timur yang berbtas dengan Desa Beragung di bagian timur, di bagian barat Desa Dungdang, Desa montornah di bagian utara, dan Desa Pordapor di bagian selatan.

Desa Tambukoh pada dasarnya sama dengan Desa-Desa lainnya yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Madura Propinsi Jawa Timur. Desa Tambukoh termasuk dalam kategori Desa berkembang yang saat ini sedang berproses menuju Desa pendidikan dan budaya. Dibandingkan Desa-Desa lainnya diwilayah Guluk-Guluk bagian selatan, Desa Tambukoh termasuk Desa yang paling maju, hal ini bisa dilihat dengan adanya pesantren pesantren Assalafiah yang hal itu sangat diapresiasi dan di dukung penuh oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu pula ada pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang berstatus sebagai PUSKESMAS induk yang ikut menguatkan bahwa Desa Tambukoh adalah Desa yang maju.

2. Topografi Desa Tambukoh

Secara Geografis dan Demografis Tambukoh berada di wilayah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Jarak ke Ibu Kota Sumenep kurang lebih 80 km, melalui jalan raya beraspal melalui jalan raya Bragung, Ganding, pasar Lenteng, Jambu, dan Batuan. Tambukoh berada di dataran tanah rendah yang artinya berada di kaki bukit, Secara administratif wilayah Desa Tambukoh berbatasan langsung dengan Desa Dungdang di wilayah

barat, Desa Beragung di wilayah timur, Desa Montornah di wilayah utara, dan Desa Pordapor di wilayah selatan.

3. Penduduk Desa Tambukoh

Jumlah penduduk Desa Tambukoh 2.812 jiwa yang terdiri dari 1.359 laki-laki, dan 1.453 perempuan dengan jumlah KK 743. Dari seluruh jumlah penduduk Desa Tambukoh mayoritas berprofesi sebagai petani, hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai karyawan dan pedagang. Desa Tambukoh terbagi dalam tiga Dusun yaitu; Dusun Jeruk Durga, Dusun Bangrat dan Dusun Gunung. Pada masing-masing Dusun dipimpin oleh kepala Dusun juga dibantu oleh RT dan RW.

Disini peneliti mendapat informasi dari informan yang mana kejadian atau peristiwa perjodohan ini bermacam-macam fenomena yang mana kiai dalam menentukan jodoh tersebut sangatlah tidak disangka-sangka hal ini yang menjadi peneliti ingin meneliti tentang implementasi kafa'ah dalam kultur pesantren tersebut, hal ini menjadi pokok pembahasan dalam skripsi, menjadi kebeisaan hal yang sangat positif terhadap masrakat sekitar terutama wali santri yang dijodohkan, karena ada beberapa santri yang jodohnya di tentukan oleh kiai tersebut dikarenakan ada permintaan dari wali santrinya dan adajuga yang sistem tunjuk dikarenakan santri tersebut dipandang oleh kiai pantas dalam melaksanakan rumah tangga

Dalam hal ini peneliti memperkuat dari pernyataan pasangan tersebut dengan mewawancarai alumni dan para ustadz, dari beberapa pernyataan tersebut sangatlah singkron atau nyambung pernyataan dari imformen dan santri yang jodohnya ditentukan oleh kiai tersebut.

1. praktik perjodohan dalam kultur di ponpes Darul Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Observasi dilakukan pada kajian perjodohan di pesantren tersebut pada saat peneliti dilapangan, peneliti melihat ada santri peria yang sedang membersihkan halaman rumah kiai tersebut dan lama kemudian santri tersebut dipanggil oleh pak kiai bergegas sisantri tersebut kerumahnya pak kiai awal mulanya hal ini belum dipahami maksud kiai tersebut memanggil santri namun lama kelamaan kiai tersebut nanya-nanya seputar kehidupan santri tersebut dan menanyakan tentang keluarga tersebut beselang itu kiai pondoknya menyuruh santrinya untuk kembali kepondonya dulu lalu keesokan harinya kiai memanggil orang tua santri tersebut dengan terkejut santri mempunyai firasat kurang baik namun santri tersebut ridha dan ikhlas atas apa yang menjadi maslah saat itu dan lama-kelamaan santri dipanggil kerumahnya kiai sambil menunjukkan santri perempuan yang akan menjadi jodohnya tersebut dari sini peneliti memahami bahwasannya implementasi kafaah dalam pesantren sangat dipertimbangkan dan sangat dijadikan pedoman untuk memilihkan jodoh terhdap sntrinya bukan tanpa alasan dan bukan tanpa maksud beliau melkukan hal yang demikian.¹

Fenomena praktik kafa'ah dalam kultur di pondok pesantren Darul Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupten Sumenep. Hal ini penulis ketahui berdasarkan hasil observasi di lapangan serta hasil wawancara dengan beberapa informan yang diantaranya adalah suami dan istri yang melaksanakan pernikahan akibat ada campur tangan pengasuhdi pondok Pesantren Darul ulum Tambuko

¹ Observasi, Pesantren Darul-Ulum, Dusun Jeruk Durga, Desa Tambuko(01. Juni 2021, 18.50 WIB)

Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. agar penulis dapat mengumpulkan informasi sedetail mungkin dalam penelitian kali ini.

a) Pengasuh pondok pesantren

Berikut hasil wawancara penulis dengan KH Ahmad Marzuqi Sayuty ‘‘Bangrat’’ (Umur 67) beliau merupakan pengasuh diPondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, beliau mengatakan:

“Hal yang sulit saya lakukan yaitu menjodohkan santri saya bukan karena saya tidak bisa nunjuk santri saya bisa karena secara emosionalnya orang tua mereka sudah memasrahkan kepada saya sepenuhnya nak, namun hal itu bukan di jadikan bahan buat ajan cari jodoh tapi nak tapi tidak relefan karena harus pertimbangan yang sangat matang dan di musawarahkan secara kekeluargaan ada yang harus di jadikan tolak ukur bagi saya sendiri namun ada sebagian murni karena pilihan saya sendiri di karenakan hal yang semestinya dilakukan tidak dilakukan ya salah satunya itu nak pernikahan ada salah satu santri saya mondok udah kurang lebih 19 tahun dan menurut saya nak seharusnya dia berkeluarga saya datangkan orang tua mereka, saya tanyakan apakah putra kalian udah di tawarkan untuk meniakah namun mereka menjawab belum karena anak saya masih sukanya mondok, saya fikir nak kembali dan menawarkan kepada orang tua mereka untuk saya sendiri yang menjodohkan anaknya dan *Alhamdulillah* sembari anaknya matot (*syam'an wa thoathan*) terhadap saya, perjodohan tersebut berjalan dngan lancar jadi begitulah cara saya menjodohkan mereka banyak sih tapi saya belum bukukan nak hingga saya lupa, gurau kata beliau.²

Menurut pengasuh pondok pesantren darul-ulum dalam memahami pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantren ini yaitu mengajari santrinya mengambil keputusan harus di pertimbangkan dulu bukan dengan

²Wawancara, Pengasuh Achmad Marzuky Sayyuty, Dusun Jeruk Durga, (11 Juni 2021, 13.50 WIB)

tergesah-gesah kecuali ada permasalahan yang syar'i yang harus memutuskan permasalahan pada saat itu ya seperti menikah ini.

b) Pasangan Suami Istri

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasbullah dan Ibu Musarrofah (Umur 27 dan 20) beliau merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantren beliau mengatakan:

“saya merupakan salah satu pengurus inti dipesantren dulu mas, alhamdulillah dari mengabdikan di pondok selain mendapatkan ilmu ada juga yang didapatkan yaitu istri, dulu saya belum kearah situ melainkan orangtua saya sakit-sakitan dan juga saya anak pertama sering samitin sama orang tua untuk dipinta bertani beselang empat bulanan dari seringnya dipamitin sama orang tua saya lalu sama pengasuh dipanggil kedhelem dan ditanyakan masalah pasangan hidup saya, lalu beberapa hari kemudian sama pengasuh dipanggil lagi kadhelem ternyata pengasuh membiri perbandingan untuk pasangan saya mas dan sama belia ditunjuk dengan salah satu santriwati di pondok dengan keyakinan dan sam'an kepada pengasuh dan juga orang tua sakit-sakitan saya mau mas dan melekasakan acara pernikahan”³

Menurut bapak Hasbullah dalam memahami pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantren ini yaitu dalam memecahkan masalah dengan mendatangkan masalah yaitu perjodohan yang diajukan pengasuh dengan barokah tersebut masalah terselesaikan yaitu meringankan beban orang tua yang sakit-sakitan,

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Abd Rachaman dan Ibu Rofiqotus Shalihah (Umur 25 dan 22) beliau merupakan pasangan suami

³ Wawancara, Bapak Hasbullah, Dusun Jeruk Durga, (11 Juni 2021, 18.50 WIB)

istri yang telah melaksanakan pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantrenbeliau mengatakan:

“Saya menikah mas pas waktu menjadi santri di pondok pesantren darul-ulum dikarenakan terlalu lamanya saya mengabdikan di pondok tersebut tanpa di sadari oleh pengasuh saya di jodohkan dengan santri perempuan, dari situlah mas saya tidak bias menolak lagi karena saya sudah di jodohkan oleh pengasuh saya mas, dan hal itu menjadi saya terkejut dikarenakan saya belum siap menjadi suami, tapi saya meyakini keputusan beliau bukanlah keputusan yang tidak di pikirkan tanpa alasan, kami dinikahkan di kediaman pengasuh saya mas yaitu di pondok pesantren darul ulum setelah keputusan ini sudah pas, maka pengasuh saya dengan sigap memanggil kedua orang tua kami dan memanggil sebagian santri untuk menjadi saksi mas.⁴

Menurut bapak abd rachman dalam memahami pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantren ini yaitu ngambri barokah *kiai* karena sulit bagi santri-santri lainnya yang jodohnya ditunjuk oleh *kiai* kecuali santri pilihannya sembari mengambil barokah.

Berikut hasil wawancara penulis dengan saudara M.surul dan saudari Lisa Nor Faizah (Umur 22-19) beliau merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantrenbeliau mengatakan:

“Saya mas nikah dengan istri saya selain dari ada tunjukan dari beliau saya juga suka terhadap istri saya begitupun istri saya, bukan tanpa alasan pengasuh menjodohkan kami, karena salah satu dari orang tua kami tidak menyetujui hubungan kami dan saya mencoba memberanikan diri buat menghadap beliau (pengasuh) dalam rangka menyampaikan dan meminta pendapat dari beliau, ternyata dari beliau ada respon baik mas, selang waktu satu minggu keluarga kami dipanggil kepesantren begitupun saya dengan istri

⁴Wawancara, Bapak Abd Rachman, Dusun Jeruk Durga, (12 Juni 2021, 08.50 WIB)

saya dalam rangka menjodohkan kami didepan orang tua kami, *Alhamdulillah* kedua orang tua kami merustui hubungan kami sembari menentukan tanggal pernikahan kami.⁵

Menurut bapak surul dalam memahami pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantren ini yaitu seorang guru bukan hanya mengajar melainkan biasa diajak musyawarah terkait dengan pasangan kita karena guru lebih memahami karakter dari santri santrinya, jika beliau waktu itu menyanggah dan melarang kami untuk melanjutkan hubungan mesti saya akan meninggalkan istri saya begitu kira-kira mas.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Muzemmil dan Ibu Rifatul Hasanah (Umur 30-24) beliau merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantrenbeliau mengatakan:

“Dulu saya menikah dengan istri saya sekitar lima tahun lebih dari sekarang ini ya kalok masalah umur saya dengan istri saya beda jauh kalok saya sekarang lebih tiga puluhan soalnya nya saya memantapkan diri dan mengabdikan di pondok dari saya MI sampai kuliah dan akibat terlalu lama saya di pondok dan mungkin sepantasnya menikah kebetulan ada wali santri wati mencari calon untuk anaknya dan berhubungan saya ada di halaman *dhalem* seponatan pengasuh memanggil saya dan menjodohkan saya dengan santri wati tersebut saya berpikir kalok usia saya sudah masuk semastinya menikah”⁶

Menurut bapak Muzemmil setiap keputusan pasti ada konsekwensinya kalok perbuatan itu baik konsekwensinya akan menguntungkan dan baik juga

⁵Wawancara, Bapak M. Surul, Dusun Jeruk Durga, (12 Juni 2021 13.50 WIB)

⁶Wawancara, Bapak Muzemmil, Dusun Jeruk Durga, (13 Juni 2021 2021, 13.50 WIB)

terhadap kita begitupun sebaliknya contohnya saya niat mau membersihkan halaman dhalem ehmalah dapet jodoh.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak Masruri dan Ibu Fatimatus Zahroh (Umur 31-24) beliau merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantrenbeliau mengatakan:

“Pada duar ibu delapan belas dulu saya lulus menjadi santri di sidogiri dan ditarik oleh pengasuh buat mengajar di pesantren karena saya sebagian alumni di pesantren darul-ulum dulunya selama setahun mengajar dan mengabdikan lalu ada santriwati yang ditawarkan oleh beliau berhubungan waktu itu status saya gak ada tanggungan hati yasaya aminin saja apa lagi santrinya lumayan ya saya *Alhamdulillah* saja dan begitu dengan kedua orang tua saya mereka juga merestui malahan mereka bertrimakasih kepada beliau”⁷

Menurut bapak Masruri segala keputusan diambil oleh pengasuh bukan tanpa alasan, karena memang sebelumnya orang tua saya memasrahkan ke pengasuh jadi saya takdihim dan menuruti semua perintah beliau karena beliau tau jodoh yang seperti apa yang baik kepada santrinya, kan kalok sama alumnya semakin dekat kepesantren.

2. Implementasi Kafaah Dalam Kultur di Ponpes Darul Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Dari hasil penelitian saya pada saat melihat teman-teman santri pada saat itu ditunjuk jodohnya oleh kiai disaat itu beliau dalam melakukan perjodohan ada tanda-tanda tertentu seperti pemanggilan wali santri yang

⁷ Wawancara, Bapak Masruri, Dusun Guluk-Guluk Barat, (99 Januari 2021, 13.50 WIB)

secara tiba-tiba dan juga diajak oleh bapak kiai shalat istikhoroh dan lain sebagainya, yang mana menjadi perasaan santri besok siapa yang akan mau di jodohkan, hal ini tentunya peneliti mengartikan dengan pendekatan kiai yang tidak tersangka-sangka tersebut ternyata ada keinginan kiai dalam menentukan jodoh terhadap santri santrinya, dan penerapan kafaah itu sendiri dijadikan hal mendasar dalam menentukan santri-santri tersebut.⁸

Sehingga peneliti tidak hanya fokus terhadap santri dan kiai dan wawancara tidak hanya dilakukan kepada suami dan istri yang melaksanakan pernikahan dengan cara perjodohan oleh kiainya, namun disini peneliti juga mengkhususkan juga kepada keluarganya disini akan memberi penjelasan tentang praktek perjodohan dalam kultur pesantren di pondok pesantren Darul Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Nodianto (Umur 45) beliau merupakan orang tua pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantren, beliau mengatakan:

“Apapun yang menjadi keputusan beliau (pengasuh) saya setuju dek karena tidak ada istilahnya guru agama apa lagi jelas-jelas beliau (pengasuh) sendir yang menentukan jodoh anak saya dek berarti udah dipertimbangkan oleh beliau (pengasuh), sembari nyopreh barokahnya beliau (pengasuh), sedikit bahagia karena menurut saya anak saya menjadi santri pilihan, dan *Alhamdulillah* beban seorang bapak diringankan oleh beliau (pengasuh), awalnya sih dipanggil dikirain anak saya mempunyai masalah di pondok dek, dan setelah di pesantren sedikit heran karena beliau menanyakan tanggal yang baik buat anak saya untuk menikah.”⁹

⁸ Observasi, Dusun Jeruk Durga, desa tambuko, (09.Juni. 2021, 13.50 WIB)

⁹Wawancara, Bapak Nodianto, Dusun Jeruk Durga, (13 Juni 2021, 15.30 WIB)

Menurut bapak Nodianto pernikahan yang dijodohkan oleh pengasuh adalah satu jalan yang benar dikarenakan kewajiban seorang bapak yaitu menikahi seorang anaknya, dan mencari pasangan yang benar menurut *syariat islam*.

Berikut hasil wawancara penulis dengan ibu sofiah (umur 52) beliau merupakan ibu dari bapak abd rahman yang telah melaksanakan pernikahan atas anjuran pengasuh pondok pesantren, beliau mengatakan:

“Peribadinya saya kurang suka dek terhadap perjodohan tersebut dikarenakan saya punya pilihan namun bagai menolak karena anak saya udah lumayan besar dan cukup umur iya gimana dek saya pasrah, dan sampek sekarang masih baik-baik saja malahan bentar lagi mau nimang cucu, ternyata apa yang diperkirakan belum tentu baik buat anak saya.¹⁰

Menurut ibu sofiah apa yang ditentukan baik belum tentu baik buat anak saya, tentunya beliau (pengasuh) lebih memahami kateria yang baik soalnya yang lebih dekat dengan santriwan atau santriwati.

3. Dampak Positif Implementasi Kafaah Dalam Kultur Pesantr (Studi Kasus Tentang Peran Kiai dalam Menentukan Jodoh di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep).

Dari beberap temuan peneliti peneliti juga melihat dampak yang terjadi pada perjodohan yang mana jodoh tersebut ditentukan oleh bapak kiai seperti mana yang dialami teman senior dan ustazd saya, saya melihat selaku peneliti kehidupan mereka derasti lebih baik yang mana disitu juga ada

¹⁰Wawancara, Ibu Syofiah, Dusun Jeruk Durga, (14 Juni 2020, 13.50 WIB)

dampak brokah dari bapak kiai kehidupan pasangan suami tersebut tenang dan malahan lebih dewasa dalam mengambil tindakan ketika ada selisih dalam rumah tangganya malah kalok sampek ada pertengkaran mereka nyabis kerumahnya kiai untuh meminta masukan dan meminta arahan, dalam hal ini dan sejauh ini dampak positif terhadap pernikahan yang mana jodohnya di tentukan oleh bapak kiai tersbut memiliki keistimewaan yang mana pernikahan atau pasanagan suami istri tersebut yang jodohnya dipilhkan oleh kiai sampai sekarang tidak mendengar salah satu dari mereka yang melkukan talak, kecuali pisahnya karena ditinggal mati oleh salah satu pasangannya, dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahawasannya pernikahan yang jodohnya di tentukan oleh kiai sangatlh berdapak positif baik terhadap keluarga masrakat dan desa itu sendiri.¹¹

Dan dari itu wawancara tidak hanya dilakukan kepada suami dan istri yang melaksanakan pernikahan dengan cara perjodohan oleh kiainya, namun disini peneliti juga mengkhususkan juga kepada dan tokoh masyarakat yang ilmu pengetahuannya sudah dianggap luas, yang mana tokoh masyarakat disini akan memberi penjelasan tentang praktek perjodohan dalam kultur pesantren di pondok pesantren Darul Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Berikut hasil wawancara penulis dengan Ustad suhaimi suheb (Umur 45) beliau merupakan Ketua yayasan darul-ulum, beliau mengatakan:

“Beliau (pengasuh) istihorohnya lebih mantap dari orang seperti kita tentunya hal apapun saja yang diputuskan beliau (pengasuh)

¹¹ Observsi, Masrakat Tambuko, Dusun Jeruk Durga, (10. Juni 2021, 09.24 WIB)

buatan karena tanpa alasan melainkan beliau (pengasuh) sudah mempertimbangkan dengan matang entah dari santri-santri tersebut pantas tidaknya diberi amanah atau melihat santrinya jika tidak dilaksanakan hal tersebut nantinya hal menimbulkan fitna atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh beliau (pengasuh), seperti melakukan hal yang pernah dilakukan suami istri (zina) atau menimbulkan fitnah-fitnah lainnya yang akan menjadi jeleknya nama baik pesantren dan keluarganya tersebut.¹²

Menurut bapak suhaimi yang diputuskan oleh pengasuh memang sudah dengan pertimbangan dengan matang”.

Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Rizky (Umur 38) beliau merupakan aparatur desa, beliau mengatakan:

“Sangat bangga dan bersyukur akan terjadinya pernikahan yang dijodohkan oleh bapak kiai, karena bapak kiai memikirkan juga tentang usia yang akan dijodohkan agar tidak menjadi kewalahan kami dalam mendata pernikahan karena patokan dalam pernikahan tersebut tentang masalah usia juga”

Dalam hal ini penerapan kafaah dalam pesantren sangatlah menjadi pendorong atas pendataan pernikahan dan menjadi acuan dalam melaksanakan pernikahan tersebut.

D. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

Dalam temuan wawancara ini peneliti membagi menjadi dua bagian yaitu wawancara dengan suami istri yang melaksanakan pernikahan yang ada campur tangan pengasuh (kiai) dan wawancara kepada tokoh masyarakat. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:

¹²Wawancara, bapak suhaimi, Dusun Jeruk Durga (14 Juni 2021, 18.30 WIB)

1. Praktik Perjodohan Dalam Kultur Pesanten Di Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

- a. Peneliti menemukan bahwa perjodohan tersebut bukan hal yang baru terhadap masyarakat tambuko, karena tidak sedikit santri yang dijodohkan (tiga orang lebih) oleh beliau (pengasuh) pondok pesantren darul-ulum,
- b. Proses perjodohan tersebut sistem tunjuk jika yang dikira beliau (pengasuh) mampu menanggung amanah tersebut dan istihoroh yang baik maka beliau tidak segan-segan menjodohkan santrinya,
- c. Bentuk pelaksanaan perjodohan tersebut dilihat dari santrinya biasanya mula-mula kiai memberikan wejangan atau syarat (tes) terhadap santrinya tersebut.
- d. Ketika mau melaksanakan perjodohan biasanya santri laki di panggil ke diamannya kiai untuk memanggil orang tuanya atau langsung dikasih tau terhadap santri tersebut.

2. Implementasi *Kafa'ah* dalam Kultur Pesantren (Studi Kasus Tentang PeranKiai dalam Menentukan Jodoh di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko KecamatanGuluk-Guluk KabupatenSumenep).

- a. Peneliti menemukan bahwa masyarakat yang melakukan pernikahan yang jodohnya (pasangannya) ditentukan oleh kiai, lebih hati-hati dikarenakan dalam memilih pasangan tidak asal memilih.
- b. Peneliti menemukan bahwa motif atau alasan kiai menjodohkannya terhadap santri-santrinya, yaitu keresahan kiai khawatir terhadap

santrinya yang sekiranya pantas berkeluarga masih bujang, ditakutkan hal-hal yang tidak memungkinkan akan terjadi tidak nuntut kemungkinan ada ustadz menghamili muridnya atau sebagainya

- c. Dampak positif atau manfaat Implementasi *Kafa'ah* dalam Kultur Pesantren yaitu memperingan terhadap orang tua santri dikarena pernikahan adalah sebagian kewajiban bagi orang tuanya masing.

3. Dampak positif implementasi *kafa'ah* dalam Kultur Pesantren (Studi Kasus Tentang Peran Kiai dalam Menentukan Jodoh di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep).

Dalam hal ini ada beberapa temuan peneliti terhadap dampak positif implementasi kafaah dalam pesantren baik kepada keluarga masrakat dan desa yang mana hal ini sebagai berikut:

- 1) Keluarga, yang mana ini yang harus menjadi kewajiban kelurganya untuk memilihkan anaknya dalam menentukan pasangan hidupnya sudah di peringan kan oleh kiai tersebut
- 2) Masyarakat, meng minalisir fitnah yang akan timbul baik dalam pesantren atau luar pesantren
- 3) Menjadi keringanan terhadap perangkat desa dalam pencatatan dan juga diperhatikan hukum perdatanya dalam masalah usia

E. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan di jabarkan di paparan data sehingga muncul temuan penelitian pada sub bab sebelumnya, yang telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian, belum cukup lengkap untuk dipahami secara mendalam mengenai Fenomena implementasi *Kafa'ah* pada praktik perjodohan dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk,

Kabupaten Sumenep. Untuk itu peneliti perlu membahas ini lebih luas dari hasil temuan penelitian di lapangan.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu: Fokus pertama, praktik perijodohan dalam kultur di ponpes Darul Ulum Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, Fokus Kedua, implementasi *Kafa'ah* pada praktik perijodohan dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, focus ketiga, dampak positif implementasi *Kafa'ah* pada praktik perijodohan dalam kultur Pesantren di Pondok Pesantren Darul-Ulum Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

1. Praktek perijodohan dalam kultur pesantren

Yang mana perijodohan tersebut sudah sesuai dengan konsep-konsep kafaah itu sendiri, dalam memilih pasangan kiai tersebut untuk santrinya penuh dengan pertimbangan dan tidak melanggar dari norma-norma agama islam tentunya udah mengambil dari anjuran Nabi Muhammad SAW

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تنكح المرأة لا ربع: لمالها و لحسيتها ولجما لها ولديتها فاطفريذات الدين تيت

يداك

Artinya: biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau agamanya, jatuhkan pilihanmu atas beragamanya, (karena kalau tidak) engkau akan seng sara.¹³

Hadist tersebut dijadikan refrensi dasar untuk menjodohkan santrinya, juga selain menjadi pengajar seorang kiai atau guru bisa dijadikan wali

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari Abdullah ibn Masud, Rasulullah SAW bersabda pada kami “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”. Shohih Bukhori (5066) dari Abdillah Ibn Mas'ud¹⁴

Dalam Konpilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *MitsaqonGhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵ Hal ini menjadi landsan dasr kiai dalm menentukan jodoh terhadap santri-santrinya

2. Implementasi kafa'ah dalm keultur pesantren

¹³Ahmad, *Fathal-Bari Bi Syar Sahih al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm, 165.

¹⁴Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih BukhoriJuz1*, (Qudsi Syirkah Linnasyri Wattawaayii, 2014), hlm, 1050-1051.

¹⁵Konpilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara 2016), 324

Kafa'ah adalah kosakata dari bahasa arab *kafa* yang berarti sama atau setara. *Kafa'ah* sebanding, setaraf dan sesuai).¹⁶ Fuqaha mendefinisikan *kafa'ah* sebagai kesamaan bandingan kedudukan pria terhadap wanita didalam perkawinan.

Secara epistimologi, yang dimaksud *kafa'ah* dalam hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon isteri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah *kafa'ah* dibahas oleh ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan *kafa'ah* memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga.¹⁷

Dalam kajian Al-Qur'an kosakata ini termaktub dengan arti sama atau setara, kesetaraan dalam perkawinan juga mempunyai postulasi secara normatif.

Seperti mana Juga nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi:

المسلمون تنكافأ دماءهم يسعى بذمتهم آدناهم ويجر عليهم افصاهم وهم يد

على من سواهم يرد مشداهم على مضعفهم ومتسريهم على فا عدهم لا يقتل مؤمن بكافر

ولادو عهد في عهده

¹⁶Syarifah Gustiawati, Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, 76.

¹⁷ISyarifah Gustiawati, Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga* 78.

Artinya: umat islam merupakan setara satu sama lain. Saling berusaha dan menolong satu sama lain. Seorang muslim, merupakan tangan dari muslim yang lain, muslim yang kuat, menolong yang lemah, pemimpin menolong pengikutnya. Seorang mu'min tidak dibunuh oleh kafir dalam ikatan perjanjian.¹⁸

Bisa diambil kesimpulan dari Hadis diatas bahwasannya *sekufu'* itu dalam ukuran sama-sama islamnya cukup, maka tidak ada alasan untuk melakukan penolakan jika sama-sama islamnya apalagi si peminta (si pelamar) mempunyai akhlak yang bagus (yang terpuji), maka jangan menunda-nunda hal tersebut

Seperti mana Juga nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi:

قال رسول الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون خلقه و دينه فروجوه الا تفعلوا اتكن فتنه

في الأرض و فساد عريض

Artinya: rasuluallah bersabda jika datang kepadamu, yang engkau ridlahi ahkalak dan agamanya, maka nikailah dia, jika kau tidak melaksanakan, maka akan terjadi kerusakan dimuka bumi.¹⁹

Kata *kufu'* atau derinovasinya *kafa'ah* dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan bahwa perempuan mempunyai sifat naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek.

Secara *normative*, *kafa'ah* merupakan posisi yang ditujukan kepada pihak laki-laki berbandingan dengan pihak perempuan. Sedangkan laki-laki menikahi wanita yang tidak *sekufu'* dengannya karena hal itu tidak membahayakan dirinya karena seorang suami mengangkatnya ke posisi yang

¹⁸Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz1*, (Qudsi Syirkah Linnasyri Wattawaayii, 2014), 1040-1041.

¹⁹Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz1*, (Qudsi Syirkah Linnasyri Wattawaayii, 2014), 1042

sederajat denganya. Selain itu, wanita tersebut tidak akan menyebabkan dirinya terhina atau ternoda. Dan anak-anak yang dilahirkan dari wanita itupun akan mempunyai kedudukan yang sama dengan ayahnya.²⁰

Begitupun dengan pendapat ahli fiqih tentang kufu' dalam pernikahan Yang ber beda-beda, dan yang paling kuat adalah pendapat Zaid bin Ali, Malik dan riwayat dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, dan hal itu adalah salasatu pendapat An-Nashir, bahwa yang paling utamakan adalah agamanya.²¹

Allah SWT berfirman dalam surat: al-hujarat: 13

إِنَّا كَرَّمَكُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ بِأَقْرَبُ

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kalian.²²

Berdasarkan penjelasan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *kafa'ah* tersebut namun jika diteliti secara detail mereka sepakat dalam hal substansi *kafa'ah* dalam pernikahan, bahwa *kafa'ah* itu menurut ulama adalah keseimbangan, keserasian dan kesamaan antara pasangan suami dan isteri sehingga masing-masing keduanya tidak merasa berat dalam menjalankan pernikahan tersebut.

Sedangkan menurut M.Ali Hasan mengartikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan istri agar menghasilkan keserasian antara hubungan suami istri yang bertujuan menghindari timbulnya problem dalam keluarga. Maka ketika seorang gadis akan dipinang

²⁰ Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008), 33.

²¹ Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, 36.

²² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 517

oleh seorang laki-laki, maka perlu diselidiki terlebih dahulu tentang agama, akhlak, serta ibadah calon pasangannya. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang kriteria kafa'ah dalam perkawinan. Namun secara umum ulama mazhab sepakat bahwa aspek agama menjadi prioritas utama sebagai kriteria kafa'ah.

Di sisi lain *kafa'ah* juga mempunyai dasar hukum, adapun dasar hukum kafa'ah sebagai berikut:

Dalam berfirman Allah QS.al-Furqan,4:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ عَلَيْ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.²³

Kafa'ah merupakan persoalan kontemporer yang relevan untuk terus dikembangkan untuk mencapai usaha menuju kemaslahatan yang sempurna. Istilah kafa'ah merupakan terma klasik yang telah dibahas secara mendetail oleh pemikir muslim sejak masa sahabat, namun upaya pemahaman, pengembangan, penerapan dan penyelarasan *kafa'ah* agar tetap aplikabel merupakan persoalan baru di lingkungan gerakan pembaharu pemikiran Islam, oleh karena itu membahas pembaharuan *kafa'ah*, harus extra hati-hati, karena tema ini berkait erat dengan pandangan kelompok muslim tradisional yang bersikukuh bahwa persoalan demikian eksis di wilayah sakral, sehingga tidak mungkin didekonstruksi, bahkan sebagian mereka berargumen bahwa,

²³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*., 517

hasil pemikiran ulama' termasuk wilayah transendental, sakral, abadi, dan merupakan bagian wahyu, memuat kebenaran mutlak.

Hadis Nabi Muhammad saw.:

الناس سواسية بكل سنان الشط لا فضل لعربي على عجمي انما الفضل بالتقوى

Artinya. Manusia pada hakekatnya adalah sama; sederajat; sejajar seperti jari-jari sisir, orang arab tidaklah lebih unggul dari orang 'Ajam. Keunggulan diantara mereka hanyalah dalam taqwanya.²⁴

Menanggapi masalah *kafa'ah* para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran *kafa'ah*, yaitu ukuran apa saja yang termasuk kategori *kafa'ah* dalam pernikahan. Berikut akan dijelaskan ukurannya secara detail.

Adapun yang dimaksud dengan *kafa'ah* nasab dalam pernikahan dalam kajian fikih yaitu. Hubungan manusia dari sisi asal usul keturunannya dari ayah dan kakek, dan hendaknya ayah dari lelaki itu jelas dapat diketahui bukan sebagai anak yang ditemukan atau sebagai maula yang tidak memiliki nasab yang diketahui.²⁵

Dalam hal ini jumhur Ulama Hanafiah, Syafi'iah, Hanabilah sepakat bahwa nasab itu termasuk tolak ukur dalam *kafa'ah* pernikahan.²⁶ Sedangkan Malikiah tidak menjadikan nasab sebagai ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan. Namun dalam hal ini, Hanafiah mengkhususkan nasab dalam *kafa'ah* berkaitan dengan nasab orang Arab saja. Maka menurut Hanafiah orang *a'jami* tidak serasi jika menikah dengan wanita Arab walaupun lelaki itu seorang yang alim dan ia memiliki kekuasaan.

²⁴Imam Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhāri* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), VI. Bab Kitab al-Nikah, Hadist No. 4700.

²⁵Rabiatul Adawiyah, Vol.12, No.1, Januari 2016, 69

²⁶Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, 35

Kemerdekaan merupakan salah satu syarat dalam kafa'ah menurut jumhur ulama yaitu: Hanafiah, Syafi'iah, Hanabilah. Maka dalam hal ini seorang hamba sahaya tidak *sekufu'* dengan seorang wanita yang merdeka. Adapun Malikiyah mereka tidak menjadikan kemerdekaan sebagai ukuran dalam *kafa'ah* pernikahan, oleh karena itu menurut Malikiyah tidak ada *kafa'ah* dalam hal kemerdekaan, artinya seorang hamba sahaya dikatakan serasi dan sepadan jika menikah dengan wanita yang merdeka.²⁷

Adapun maksud diyanah (keagamaan) disini sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah yaitu, Maksud Diyanah (keagamaan) adalah kebaikan dan keistiqomahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Ada dua penafsiran atau versi yang berbeda mengenai kufu' dalam hal agama ini, yaitu yang pertama tolok ukur *kufu'* dalam agama dinilai dari keIslaman nasab (leluhur atau nenek moyang) nya. Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek Islam dianggap tidak *sekufu* dengan orang yang punya ayah dan kakek bukan Islam. Seorang yang hanya mempunyai orang tua yang Islam *sekufu* dengan orang yang hanyamempunyai satu orang tua yang Islam, sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah dan kakeknya.²⁸

Sedangkan Pendapat yang kedua, mengartikan ukuran kafa'ah dalam hal agama (dien atau dinayah) adalah tingkat ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Bahkan Ulama Malikiyah beranggapan bahwa hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria atau tolok ukur kafa'ah. Alasan

²⁷Rabiatul Adawiyah, Vol.12, No.1, Januari 2016,70

²⁸Ahmad Royani, Al-Ahwal, Vol. 5, No. 1 April 2013, 113

yang dikemukakan oleh golongan Maliki adalah firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّا كَرَّمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِأَسْمَائِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁹

Hanafiah adalah mazhab yang menjadikan Islam itu sebagai ukuran kafa'ah dalam pernikahan, sementara mazhab lainnya Malikiyah, Syafi'iah, dan Hanabilah tidak menjadikannya sebagai ukuran dalam kafa'ah . Adapun maksud dari Islam disini adalah, “Adapun maksud Islam disini adalah Islamnya usul yaitu keturunan dari ayah.”

Dalam hal ini dinyatakan kafa'ah apabila kedua orangtua dari pihak lelaki Islam, namun apabila salah satu dari orangtua lelaki tidak Islam maka dia tidak kafa'ah untuk menikah dengan wanita yang kedua orangtuanya Islam.³⁰

Dalam masalah ini mazhab Hanafi menggunakan dalil, aqli yaitu, “Bahwa seorang itu dinyatakan sempurna apabila memiliki keturunan ayah dan kakek, apabila ayah dan kakek itu Islam maka nasabnya sempurna.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*., 518.

³⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Beirut: Darul Fikr, 2000), 6748

Adapun yang dimaksud harta dalam *kafa'ah* adalah. “Kemampuan seorang lelaki untuk membayar mahar dan nafkah kepada isteri, bukan dari segi kekayaan dan kesejahteraan.

Berdasarkan hal di atas maka tidak *kafa'ah* bagi seorang lelaki yang susah membayar mahar dan *nafkah* dengan seorang wanita yang memiliki kemudahan dalam harta. Mazhab Hanafiah dan Hanabilah menjadikannya ukuran dalam *kafa'ah* namun mazhab Malikiah, Syafi'iah tidak menjadikannya sebagai ukuran dalam pernikahan.³¹

Ukuran ini dianggap sebagai *kafa'ah* dalam pernikahan menurut mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Bagi siapa saja dari pihak lelaki atau wanita yang memiliki aib atau cacat maka dia tidak *kafa'ah* dengan pasangannya yang tidak memiliki aib atau cacat. Imam Baghawi membatasi cacat pada fisik itu ada empat macam: gila, kusta, supak, kemaluan yang terpotong dan impoten.

Ini semua ukuran-ukuran *kafa'ah* dalam pernikahan menurut ulama empat mazhab, di mana mereka sangat berhati-hati dalam menetapkan ukuran *kafa'ah* itu, agar pernikahan yang dilakukan setiap muslim berlangsung kekal dan abadi serta tidak berujung kepada perceraian.

Namun yang perlu diperhatikan dalam persoalan ini, bahwa *kafa'ah* itu bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan. Hal ini dinyatakan oleh Kasani.³²

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa *kafa'ah* itu menurut keseimbangan, keserasian dan kesamaan antara pasangan suami dan

³¹Rabi'atul Adawiyah, Vol.12, No.1, Januari 2016,72.

³²Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Al-Zain*. (Beirut: Darul Kutub Islamiah, 2008), 354.

isteri sehingga masing-masing keduanya tidak merasa berat dalam menjalankan pernikahan tersebut. Atau dengan kata lain laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jika ditinjau dari sisi sosiologis masyarakat muslim saat ini, kafa'ah yang terjadi di tengah-tengah mereka lebih menekankan aspek keseimbangan, keharmonisan dan keserasian terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah. Dan dari ini kiai mengambil refrensi yang telah dijadikan dalam penunjukan calon tersebut

3. dampak positif implementasi kafa'ah dalam pesantren

Dalam hal ini menjadi satu keuntungan atau hal yang positif dalam perjodohan yang mana jodohnya ditentukan oleh kiai Sebagaimana yang diketahui, manusia itu di sisi Allah swt adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya.sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya. Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.³³

Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa yang dimaksud kufu' dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam ahklak serta kekayaannya.

³³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*.518.

Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah adanya keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu ahklak dan ibadah. Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami istri. Posisi yang setara antara pasangan suami istri diharapkan mampu meminimalisir perselisihan yang berakibat fatal bagi kelanggengan hubungan rumah tangga. Sehingga dengan adanya *kafa'ah* (kesederajatan), maka tidak ada peluang untuk saling merendahkan

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

تنكح المرأة لا ربع: لمالها و لحسيتها ولجما لها ولديتها فاطفربذات الدين تيت

يداك

Artinya: biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau agamanya, jatuhkan pilihanmu atas beragamanya, (karena kalau tidak) engkau akan seng sara.³⁴

Didasarkan pula pada sabda Rasulullah SAW

الناس كلهم ولد ادم و ادم من تراب

Artinya: manusia secara keseluruhan adalah anak adam, dan adam itu tercipta dari tanah³⁵

Demikian itulah hadis yang diriwayatkan ibn sa'ad imam bukhari memberikan isyarat yang mengarah pada dukungan terhadap pendapat ini, dimana ia mengatakan, masalah *kafa'ah* itu hanya dalam agama.³⁶

³⁴ Ahmad, *Fathal-Bari Bi Syar Sahih al-Bukhāri*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 165.

³⁵ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhori, *Shohih Bukhori Juz1*, 1041.

Kultur pesantren dengan keunikannya masih diharapkan menjadi penopang berkembangnya sistem pendidikan di Indonesia. Keaslian dan kekhasan pesantren di samping sebagai khazanah tradisi budaya bangsa, juga merupakan kekautan penyangga pilar pendidikan untuk memunculkan pemimpin bangsa yang bermoral.

Kata Pesantren berasal dari kata santri dengan awalan “Pe” dan akhiran “an” berarti tempat tinggal para santri. Pondok Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama tersebut berada dalam komplek pesantren dimana kiai bertempat tinggal, di samping itu ada tempat ibadah berupa masjid. Biasanya komplek pesantren dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi arus keluar masuknya santri.³⁷

Manajemen Kultural dalam manajemen kultur pesantren sebagai model manajemen keenam merupakan manajemen yang menggunakan nilai-nilai (keyakinan atau kepercayaan) sebagai dasar pengembangan organisasi, termasuk pendidikan (sekolah) tidak dapat dikelola secara struktural/birokratis yang lebih menekankan pada perintah atasan, pengarahan, dan pengawasan, karena dapat terjadi anggota organisasi hanya bekerja apabila ada perintah dan pengawasan. Setiap orang bekerja dengan

³⁶Hasan Ayyub, *fikih keluarga*, 36

³⁷Herman DM, Sejarah Pesantren di Indonesia, (*Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember, 2013), 147

dasar nilai (keyakinan) yang mendorong adanya keterlibatan emosional, sosial, dan pikiran demi melaksanakan tugas pekerjaannya.³⁸

Di samping itu, dari pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kiaiinya, sehingga para kiai memperoleh imbalan dari para santri sebagai sumber tenaga bagi kepentingan pesantren dan keluarga kiai.³⁹ Ritual yang mengarahkan semua anggotanya untuk bersama-sama memperkuat nilai-nilai inti. Upacara-upacara yang merayakan nilai-nilai tersebut. Kisah-kisah yang mengkomunikasikan dan meluaskan filosofi dan praktek yang berarti. Suatu jaringan pelaku kultural informal yang bersedia untuk menjaga kultural dalam menghadapi tekanan-tekanan perubahan.

Salah satu basis kultural pesantren adalah bentuk pendidikan pesantren yang bercorak tradisionalisme. Menurut Mochtar Buchori (1989), pesantren merupakan bagian struktural internal pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarakan secara tradisional yang telah menjadikan Islam sebagai cara hidup. Sebagai bagian struktur internal pendidikan Islam Indonesia.

Pesantren mempunyai kekhasan, terutama dalam fungsinya sebagai institusi pendidikan, di samping sebagai lembaga dakwah, bimbingan kemasyarakatan, dan perjuangan. Mukti Ali (1987) mengidentifikasi beberapa pola umum pendidikan Islam tradisional sebagai berikut:

Adanya hubungan yang akrab antara kyai dan santri. Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kyai. Pola hidup sederhana (zuhud). Kemandirian atau independensi. Berkembangnya iklim dan tradisi

³⁸Herman DM, Sejarah Pesantren di Indonesia, (*Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember, 2013), 148

³⁹Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2015), hlm. 79-83.

tolong-menolong dan suasana persaudaraan. Disiplin ketat. Berani menderita untuk mencapai tujuan. Kehidupan dengan tingkat religiusitas tinggi.

Dari pendapat di atas, nampak sekali bahwa pola tradisionalisme merupakan basis kultur pesantren yang menjadikan keunikan tersendiri bagi pesantren. Kalau kita kaitkan dengan manajemen kultur, maka pola pendidikan tradisionalisme di pesantren merupakan basis nilai-nilai, keyakinan, dan budaya, yang dapat dijadikan dasar pengembangan manajemen kultur di pesantren. Misalnya:

hubungan akrab antar kyai dan santri, ibarat hubungan antara ayah dan anak. Hubungan akrab ini bisa mendorong keterlibatan emosional kyai dan santri untuk mengembangkan pesantren bersama-sama, apalagi hal ini didukung oleh sikap ketundukkan dan kepatuhan seorang santri pada kyainya. Sikap inilah yang akan mendukung keberhasilan kepemimpinan seorang kyai di pesantren. Masalah yang dihadapi semula masih kabur dan belum didefinisikan secara jelas, sehingga bagian dari kreativitas tugas yang dikerjakan adalah memperjelas rumusan masalahnya.⁴⁰

Sisi positif (kelebihan) dari lembaga pendidikan pesantren adalah walaupun dipimpin oleh seorang kyai secara otokratif, akan tetapi watak inklusifnya begitu mendalam. Kebersahabatannya dengan budaya lokal telah berhasil memperkokoh fundamensi kebangsaan.

Maka tidak heran pesantren menjadi akulturasi kebudayaan antar daerah. Berkenaan dengan ini, tipe kepemimpinan pesantren memiliki watak pemersatu. Dengan kata lain kreativitas ini dapat dimaknai sebagai sebuah

⁴⁰Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 112-113

energi atau dorongan dalam diri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu.⁴¹

Tampubolon (2001) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan pemersatu berarti mampu mempersatukan semua unsur dan potensi yang berbeda-beda sehingga menjadi kekuatan sinergis yang bermanfaat bagi semua pihak.

⁴¹Momon Sudarma, *Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 17-18.